



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang memerlukan tanah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bontang yang memerlukan tanah.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Bontang.
7. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
8. Pihak Yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
9. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak Yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
10. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
11. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
12. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Kementerian.
13. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil.

## Pasal 3

Ruang lingkup Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil yang diatur dalam Peraturan Wali Kota terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penyerahan hasil.

## BAB II

### PERENCANAAN

## Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang memerlukan tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
  - b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
    1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
    2. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
    3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah bersama instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

## Pasal 5

- (1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan pembangunan;
  - b. menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. kesesuaian prioritas pembangunan;
  - d. letak tanah;
  - e. luas tanah yang dibutuhkan;
  - f. gambaran umum status tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - i. perkiraan nilai tanah; dan
  - j. rencana penganggaran.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibuat oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disusun dan dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
- (4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.
- (5) Dalam hal dokumen perencanaan dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan mengembalikan dokumen perencanaan kepada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah, yang selanjutnya diajukan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

## Pasal 6

- (1) Pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah disampaikan secara langsung melalui sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan maupun secara tidak langsung melalui media cetak atau elektronik kepada masyarakat pada rencana lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
  - a. maksud dan tujuan rencana Pengadaan Tanah;
  - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
  - c. tahapan rencana Pengadaan Tanah;
  - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
  - f. informasi yang dianggap perlu.
- (3) Pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Tim Pelaksana

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah beserta bangunan dan tanaman dan benda-benda lain;

- b. menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Penilai;
- c. melaksanakan musyawarah dengan Pihak Yang Berhak dan Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian;
- d. melakukan pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian kepada Pihak Yang Berhak; dan
- e. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian Pengadaan Tanah kepada Wali Kota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

#### Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku Ketua;
  - b. Kepala Badan Pertanahan Bontang selaku Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku Sekretaris;
  - d. Pejabat Perangkat Daerah yang memerlukan tanah paling rendah setingkat Eselon IV selaku anggota;
  - e. Pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi Pertanahan selaku anggota;
  - f. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi Penataan Ruang selaku Anggota;
  - g. Camat pada lokasi Pengadaan Tanah selaku Anggota;
  - h. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Bontang selaku Anggota;

- i. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Bontang selaku Anggota; dan
  - j. Lurah pada lokasi Pengadaan Tanah selaku Anggota.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana terdiri dari Anggota Sekretariat yang paling banyak berjumlah 4 (empat) orang yang beranggotakan 2 (dua) orang dari Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dan 2 (dua) orang dari Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan Tanah;
  - b. mengelola data hasil kegiatan pengadaan tanah guna melengkapi bahan-bahan dalam pelaksanaan pengadaan/Ganti Kerugian tanah;
  - c. menyiapkan administrasi ketatausahaan dan rapat-rapat Tim Pelaksana dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah;
  - d. mendampingi Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan; dan
  - e. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.

## Bagian Kedua Tahapan Pelaksanaan

### Pasal 9

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil meliputi:

- a. penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;

- c. penetapan Penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk dan besaran Ganti Kerugian;
- e. pemberian Ganti Kerugian;
- f. pelepasan Objek Pengadaan Tanah; dan
- g. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi Pengadaan Tanah.

#### Paragraf 1

Penyerahan Persetujuan dan Dokumen Perencanaan

#### Pasal 10

Penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah kepada Ketua Tim Pelaksana.

#### Paragraf 2

Inventarisasi dan Identifikasi

#### Pasal 11

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi kegiatan:
  - a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
  - b. pengumpulan data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan dituangkan dalam peta bidang tanah.
- (3) Hasil pengumpulan data Pihak yang Berhak dan objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana.
- (4) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil inventarisasi dan identifikasi.

- (5) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan di kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu baik yang sudah atau belum terdaftar sebagai Objek Pengadaan Tanah dan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, bidang tanah tersebut diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan Ganti Kerugian atas dasar permintaan Pihak Yang Berhak.
- (2) Atas dasar permintaan Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa sisa tanah tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Perangkat Daerah yang memerlukan tanah memberikan Ganti Kerugian.

#### Pasal 13

Hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari Pihak yang Berhak menjadi dasar penentuan Pihak Yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Penilai

#### Pasal 14

Penetapan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

### Pasal 16

- (1) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya Ganti Kerugian.

### Paragraf 4

#### Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

### Pasal 17

- (1) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan besarnya Ganti Kerugian.
- (3) Undangan musyawarah penetapan Ganti Kerugian disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
- (4) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak Yang Berhak, dan apabila dalam hal tidak terjadi kesepakatan, musyawarah dapat

dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.

- (5) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan setelah dilakukan musyawarah sebanyak 2 (dua) kali maka akan dilakukan penitipan Ganti Kerugian.
- (6) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak Yang Berhak yang dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Pihak Yang Berhak yang hadir atau kuasanya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pihak Yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pihak Yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:
  - a. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak Yang Berhak berstatus perorangan;
  - b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak Yang Berhak berstatus badan hukum; atau
  - c. Pihak Yang Berhak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Kuasa bermaterai cukup.

#### Paragraf 5

#### Pemberian Ganti Kerugian

#### Pasal 19

- (1) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberikan langsung kepada Pihak Yang Berhak.
- (2) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak Yang Berhak berdasarkan Berita Acara Kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), dalam bentuk:
  - a. uang;

- b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.
- (3) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak Yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:
- a. melakukan pelepasan hak; dan
  - b. menyerahkan asli bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Tim Pelaksana.

#### Pasal 20

- (1) Pihak Yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- (2) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab Pihak Yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

#### Pasal 21

- (1) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan sesuai dengan bentuk dan besaran yang disepakati.
- (2) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak Yang Berhak.
- (3) Dalam Ganti Kerugian berbentuk uang diberikan melalui rekening bank Pihak yang Berhak.

#### Paragraf 6

#### Pelepasan Obyek Pengadaan Tanah

#### Pasal 22

Pelepasan Objek Pengadaan Tanah, meliputi:

- a. pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian;
- b. pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pelepasan hak sesuai hak yang dilepaskan;
- c. pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan penyerahan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah; dan
- d. pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berhak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan.

#### Paragraf 7

#### Pendokumentasian Peta Bidang

#### Pasal 23

Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi Pengadaan Tanah, meliputi:

- a. Tim Pelaksana melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data pengadaan;
- b. data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan Perangkat Daerah yang membidangi Pertanahan; dan
- c. data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.

#### Bagian Ketiga

#### Penitipan Ganti Kerugian

#### Pasal 24

- (1) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan pada Pengadilan Negeri Bontang.

- (2) Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal:
- a. Pihak Yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;
  - b. Pihak Yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Pihak Yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
  - d. dalam hal Pihak Yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; atau
  - e. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
    1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
    2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
    3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
    4. menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.
- (3) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (4) Dalam hal adanya penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara penitipan Ganti Kerugian.

#### BAB IV PENYERAHAN HASIL

##### Pasal 25

- (1) Setelah proses pembayaran selesai dilakukan, maka dibuat laporan Pengadaan Tanah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah wajib melakukan pendaftaran pensertifikatan tanah.
- (2) Pendaftaran pensertifikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

### BAB V

#### SUMBER DANA

#### Pasal 27

- (1) Sumber dana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum skala kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. penyerahan hasil.
- (3) Penganggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran penyelenggaraan Pengadaan Tanah berada pada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 31 Januari 2018  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 31 Januari 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 3